



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2013 maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5049)
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2013 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp.527.876.820.749,66,- bertambah sejumlah Rp. 10.926.108.834,45,-

sehingga menjadi Rp. 538.802.929.584,11,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 527.876.820.749,66,-	
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 10.926.108.834,45,-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 538.802.929.584,11,-
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 642.033.921.401,48,-	
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 5.426.097.749,45,-</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 647.460.019.150,93,-</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp.(108.657.089.566,82,-)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 126.657.100.651,82,-	
2) Berkurang	<u>Rp. 5.500.011.085,00,-</u>	
Jumlah pembiayaan setelah perubahan		Rp. 121.157.089.566,82,-
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 12.500.000.000,00,-	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 12.500.000.000,00,-</u>
Jumlah pembiayaan Neto setelah perubahan		Rp.108.657.089.566,82,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp. 0,00,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah		
1) Semula	Rp, 21.401.244.700,00,-	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp, 2.582.472.665,36,-</u>	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp. 23.983.717.365,36,-
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 439.761.745.478,91,-	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 1.234.808.321,09,-</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan		Rp. 440.996.553.800,00,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah		
1) Semula	Rp. 66.713.830.570,75,-	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 7.108.827.848,00,-</u>	
Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 73.822.658.418,75,-

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- | | | |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 4.400.000.000,00,- | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | 0,00,- |
| Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah perubahan | | Rp. 4.400.000.000,00,- |
- b. Retribusi Daerah
- | | | |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.609.465.000,00,- | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | 0,00,- |
| Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah perubahan | | Rp. 3.609.465.000,00,- |
- c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 4.415.393.700,00,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 1.447.828.086,06,-</u> | |
| Jumlah Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan | | Rp. 5.863.221.786,06,- |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. 8.976.386.000,00,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 1.134.644.579,30,-</u> | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan | | Rp. 10.111.030.579,30,- |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
- | | | |
|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. 67.740.071.478,91,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 1.234.808.321,09,-</u> | |
| Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | | Rp. 68.974.879.800,00,- |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 344.517.814.000,00,- | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00,-</u> |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | | Rp. 344.517.814.000,00,- |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. 27.503.860.000,00,- | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00,-</u> |
| 3) Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | | Rp. 27.503.860.000,00,- |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :